



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Garut, 10 April 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor 66/Pdt.P/2023/MS.Mbo, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. PEWARIS adalah suami sah dari Alm. ISTERI PEWARIS, pernikahan terjadi pada tanggal 20 Juli 1982 di KABUPATEN ACEH BARAT,; -
2. Bahwa Pernikahan Alm. PEWARIS dengan Alm. ISTERI PEWARIS tersebut tidak mempunyai anak;
3. Bahwa Ibu kandung Pemohon dan PEWARIS yang bernama Alm. IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1972, di KABUPATEN ACEH BARAT;

Halaman 1 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Bapak kandung Pemohon dan PEWARIS yang bernama Alm. AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1970 di KABUPATEN ACEH BARAT;
5. Bahwa Ibu kandung ISTERI PEWARIS yang bernama Alm. IBU MERTUA PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1975, di KABUPATEN ACEH BARAT;
6. Bahwa Bapak kandung Alm. ISTERI PEWARIS yang bernama Alm. AYAH MERTUA PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Gampong Bukit Jaya Kecamatan Meureubo Kabupatenceh Barat;
7. Bahwa Alm. ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2002 di KABUPATEN ACEH BARAT;
8. Bahwa Alm. PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2004 di KABUPATEN ACEH BARAT;
9. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. PEWARIS adik kandung Pemohon dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. PEMOHON (kakak kandung);
10. Bahwa Alm. PEWARIS semasa hidupnya ada meninggalkan sertifikat tana atas nama PEWARIS dengan nomor : 01..04.02...1.00146 dan untuk membalik namakan sertifikat tersebut syaratnya harus ada Penetapan Ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan parapemohon;
2. Menetapkan telah Meninggal dunia Alm. ISTERI PEWARIS pada 2002 di KABUPATEN ACEH BARAT; -
3. Menetapkan telah Meninggal dunia Alm. PEWARIS pada tahun 2004 di KABUPATEN ACEH BARAT;
4. Menetapkan;
 - 4.1. PEMOHON (Kakak kandung)Adalah ahli waris dari Alm. PEWARIS;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Pemohon untuk mengurus sertifikat tana atas nama PEWARIS dengan nomor : 01..04.02...1.00146 tersebut;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor xxx/BJ/AB/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Bukit Jaya Kecamatan Meureubo Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagelen* (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor xxx /BJ/AB/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama ISTERI PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Bukit Jaya Kecamatan Meureubo Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagelen* (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor xxx /BJ/AB/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, atas nama AYAH PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Bukit Jaya Kecamatan Meureubo Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagelen* (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor xxx /BJ/AB/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, atas nama IBU PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Keuchiek

Halaman 3 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Bukit Jaya Kecamatan Meureubo Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan *nazagelen* (P.5);

6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx, tertanggal 27 Juli 1992, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah saudara laki-laki Pemohon;
- bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit;
- bahwa PEWARIS memiliki 1 orang isteri, yaitu ISTERI PEWARIS, namun sudah lebih dahulu meninggal dunia dan tidak anak;
- bahwa ayah PEWARIS bernama AYAH PEWARIS dan ibu bernama Mak Ocaoh juga telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
- bahwa PEWARIS memiliki sepetak tanah yang saat ini dikelola oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama sertifikat milik PEWARIS;

2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, ia adalah saudara laki-laki Pemohon;
- bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit;
- bahwa PEWARIS memiliki 1 orang isteri, yaitu ISTERI PEWARIS, namun sudah lebih dahulu meninggal dunia dan tidak anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah PEWARIS bernama AYAH PEWARIS dan ibu bernama Mak Ocaoh juga telah lebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
- bahwa PEWARIS memiliki sepetak tanah yang saat ini dikelola oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama sertifikat milik PEWARIS

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menhadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 2004. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang saudara perempuan kandung bernama PEMOHON (Pemohon). Permohonan ini diajukan untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama PEWARIS Nomor 01.04.02.1.00146;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 5 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga KABUPATEN ACEH BARAT;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa PEWARIS, telah meninggal dunia pada tahun 2004 di KABUPATEN ACEH BARAT;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa ISTERI PEWARIS, telah meninggal dunia pada tahun 2002 di KABUPATEN ACEH BARAT;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa AYAH PEWARIS, telah meninggal dunia pada tahun 1970 di KABUPATEN ACEH BARAT;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa IBU PEWARIS, telah meninggal dunia pada tahun 1972 di KABUPATEN ACEH BARAT;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Buku Tanah Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa PEWARIS memiliki sepetak tanah yang terletak di Gampong Buloh Kecamatan Kaway XIV Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal

Halaman 6 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa PEWARIS memiliki 1 orang isteri, yaitu ISTERI PEWARIS, namun sudah lebih dahulu meninggal dunia dan tidak anak. Ayah dan ibu dari PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia. PEWARIS memiliki seorang saudara perempuan kandung yang bernama PEMOHON (Pemohon). Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama sertifikat/ Buku Tanah Hak Milik Nomor 146, tanggal 27 Juli 1992 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2004 di KABUPATEN ACEH BARAT;
2. bahwa, semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan ISTERI PEWARIS dan tidak dikaruniai anak;
3. bahwa, ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2002 di KABUPATEN ACEH BARAT;
4. bahwa, ayah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1970 atau sebelum PEWARIS meninggal dunia;
5. bahwa, ibu PEWARIS bernama IBU PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1972 atau sebelum PEWARIS meninggal dunia;
6. bahwa, ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS adalah seorang saudara perempuan kandung bernama PEMOHON (Pemohon);
7. bahwa, Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama sertifikat/ Buku Tanah Hak Milik Nomor 146, tanggal 27 Juli 1992 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2004, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dari PEWARIS dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon penetapan tentang ahli waris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana lingkup "waris" diantaranya adalah meliputi penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan kelompok-kelompok ahli waris terdiri menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Selanjutnya Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menentukan "bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan", oleh karenanya kedudukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan kandung setara dengan saudara perempuan seayah sebagai ahli waris dan saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan ISTERI PEWARIS dan tidak dikaruniai anak, kemudian ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2002 atau sebelum meninggalnya PEWARIS, maka kedudukan ISTERI PEWARIS sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibu PEWARIS bernama IBU PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1972 atau sebelum PEWARIS meninggal dunia, maka kedudukan ayah dan ibu serta kakek dan nenek PEWARIS sebagai ahli waris tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS adalah seorang saudara perempuan kandung bernama PEMOHON (Pemohon), sedangkan tidak ternyata ia terhalang karena hukum menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan 182 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dari PEWARIS adalah PEMOHON (saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2004, maka perlu dinyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2004 di KABUPATEN ACEH BARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan PEMOHON (saudara perempuan kandung) adalah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon membutuhkan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama atas sertifikat/ Buku Tanah Hak Milik Nomor 146, tanggal 27 Juli 1992 atas nama PEWARIS, maka sesuai petitum angka 4 permohonan Pemohon perlu ditetapkan Penetapan Ahli Waris dari PEWARIS ini hanya berlaku dan dipergunakan secara khusus dalam hal mengurus segala keperluan

Halaman 9 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengurusan balik nama atas sertifikat/ Buku Tanah Hak Milik Nomor 146, tanggal 27 Juli 1992 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) jo. Pasal 192 RBg., seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2004 di KABUPATEN ACEH BARAT;
3. Menetapkan PEMOHON (saudara perempuan kandung) adalah ahli waris dari PEWARIS;
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris dari PEWARIS ini hanya berlaku dan dipergunakan secara khusus dalam hal mengurus segala keperluan administrasi balik nama atas sertifikat/ Buku Tanah Hak Milik Nomor 146, tanggal 27 Juli 1992 atas nama PEWARIS;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan No.66/Pdt.P/2023/MS.Mbo